

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 10a/U/1998 TENTANG PENGGUNAAN BUKU PELAJARAN DI SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan paradigma baru dalam bidang pendidikan, perlu mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10a/U/1998 TENTANG PENGGUNAAN BUKU PELAJARAN DI SEKOLAH.

Pasal I

Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

